



**KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PUTUSAN**

**Nomor : 005/KINTB/PSI-KEP.1/III/2019**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*; Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik telah terpenuhi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak.

Menimbang bahwa pada perkara *a quo*, telah diadakan Mediasi **kesatu** Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada tanggal 14 Februari 2019 bertempat di Ruang Mediasi Komisi Informasi Provinsi NTB, antara:

- 1. WALUYO PURWANTO      Beralamat di Jalan Jember II No. 6 Taman Baru, Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram.
  
- 2. SIGID WISNU  
HERMAWAN                Beralamat di Jalan Sunan Kalijaga I / 2-3 Kodya Asri, Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram.



3. JAUHARI ANWAR

Beralamat di Jalan S. Malik Ibrahim I Blok T/8  
Kodya Asri, Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela,  
Kota Mataram.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Terhadap

KEPALA BPJS  
KESEHATAN KANTOR  
CABANG BIMA

Beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan  
Rabangodu Utara, Kecamatan Raba, Kota Bima.  
Dalam mediasi kedua dihadiri oleh K. Hindro  
Kusumo, selaku Kepala BPJS Kesehatan Kantor  
Cabang Bima. Untuk selanjutnya disebut sebagai  
**Termohon**.

Menimbang bahwa dalam Mediasi kesatu menghasilkan kesepakatan bahwa pada pokoknya Termohon akan melakukan koordinasi terkait informasi yang diminta oleh Pemohon dan para pihak sepakat untuk melakukan mediasi kedua pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019 bertempat di Ruang Mediasi Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Menimbang bahwa dalam mediasi kedua para Pihak menyatakan bersedia untuk mengakhiri Sengketa Informasi Publik dengan mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 : Termohon telah memberikan informasi yang diminta Pemohon yaitu salinan/copy informasi mengenai data-data pendukung dari PT. Amman Mineral Nusa Tenggara terkait penonaktifan akun BPJS Kesehatan atas nama Waluyo Purwanto, Sigid Wisnu Hermawan dan Jauhari Anwar.

Menimbang bahwa kesepakatan telah dibuat secara tertulis pada tanggal 6 Maret 2019 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak oleh **Ajeng Roslinda Motimori** selaku Mediator dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut dihadapan Mediator.



Menimbang bahwa ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

*“Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat”*

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

*“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”*

Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.*
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.*

Berdasarkan fakta-fakta *a quo*, Majelis Komisioner

Memutuskan:

**Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.**

Demikian diputuskan pada hari **Rabu, 13 Maret 2019** oleh Majelis Komisioner yaitu **M. Zaini** selaku Ketua merangkap Anggota, **Lalu Ahmad Busyairi** dan **Hendriadi** masing-masing sebagai Anggota.

Putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh **Tarmidzi** sebagai Panitera Pengganti.



Ketua Majelis




(M. Zaini)

Anggota Majelis



(Lalu Ahmad Busyairi)

Anggota Majelis



(Hendriadi)

Panitera Pengganti



(Tarmidzi)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 13 Maret 2019

Panitera Pengganti



(Tarmidzi)